

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta perumusan masalah, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan tindak pidana pengeroyokan terhadap anak yang dilakukan pelaku klitih dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah a) Barangsiapa; b) Dengan terang-terangan/ secara terbuka; d) Dengan tenaga bersama / secara bersama-sama; e) Menggunakan / melakukan kekerasan; f) Terhadap orang atau manusia atau barang.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Balai Perlindungan Dan Rehabilitas Remaja terhadap pelaku klitih Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk mendasarkan pada dua hal yang meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 170 KUHP maka sanksi yang tepat untuk anak pelaku adalah pidana pembinaan dalam BPRSR karena menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. diterapkan guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak pelaku sesuai dengan asasnya yang dimuat dalam UU SPPA, serta secara non-yuridis anak pelaku masih sangat muda, mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya serta anak korban telah memaafkan perbuatan pelaku. Selain itu jika melihat teori pembedaan yakni relatif, di mana pembedaan bukan merupakan upaya untuk balas dendam. Sehingga penjatuhan pidana pembinaan sudah sangat tepat diberikan kepada si anak.

B. Saran

Saran dari Penulis mengenai sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yaitu :

1. Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku dengan teori relatif, seharusnya hakim bisa menggunakan teori gabungan absolut dan relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar anak pelaku dapat diperbaiki sehingga bias kembali ke masyarakat. Penjatuhan pidana kepada anak pelaku tidak hanya untuk mendidik anak pelaku atau memperbaiki akan tetapi adil dengan melihat dampak yang diberikan oleh anak pelaku terhadap anak korban yang dimana anak korban dapat memiliki trauma untuk keluar rumah setelah kejadian tersebut.

